

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, yang mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, jual beli merupakan salah satu transaksi fundamental yang harus dipahami dengan baik, terutama dalam penerapan hukum yang mengatur proses tersebut.¹

Muamalah memiliki cakupan yang luas, dengan memiliki dua pengertian yakni dalam arti umum dan khusus. Pengertian umum muamalah berarti segala jenis hubungan antar sesama manusia disemua bidang (termasuk pernikahan), sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah segala hubungan antar sesama manusia dalam hal harta benda saja.² Menurut Imam Asy-Syutibi muamalah memiliki arti interaksi dan komunikasi antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung.³

Muamalah menjelaskan prosedur untuk mengalihkan kepemilikan milik seseorang kepada individu lain, misalnya melalui tindakan jual beli atau *al-bai'*. Dalam konteks jual beli, terjadi pertukaran barang yang satu dengan yang lain sebagai kompensasi. Dampak hukum dari jual beli adalah terjadi transfer hak milik dari satu individu kepada individu lain, di mana penjual memberikan barang kepada pembeli. Ini terjadi karena jual beli adalah kesepakatan atau kontrak yang mengikat antara penjual (yaitu pihak yang melepas atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang ditawarkan).

Kehalalan suatu barang adalah salah satu syarat utama dalam transaksi jual beli menurut syariah. Dalam konteks tikus putih, perlu dianalisis apakah hewan ini memenuhi kriteria halal untuk diperjualbelikan. Hal ini berkaitan dengan hukum

¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018). hlm. 68-69.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022). hlm. 2.

³ Ahmad Wardi Muslich. hlm. 3.

yang mengatur jenis hewan yang boleh diperjualbelikan dalam Islam.⁴ Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya al-Qur'an surat al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁵

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal jual beli yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur mengenai keperdataan, Pasal 1457 KUHP mendefinisikan Perjanjian Jual Beli sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

⁵ A-l-Qur'an Dan Terjemah (2021) Departemen Agama RI, “A-l-Qur'an Dan Terjemah” (2021).

⁶ Departemen Agama RI. (Q.S An-Nisa: 29).

Jual beli pada KUHPerdato diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato). Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdato, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”⁷

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna memperoleh ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan disertai bukti-bukti yang mendukung bahwa telah terjadi kelalaian atau ketidak patuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dalam praktiknya, proses ini menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum perdato, dimana keberadaan perjanjian menjadi dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak terlibat.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdato (KUHPerdato), sebuah perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, serta suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi pondasi utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian dianggap sah menurut hukum dan secara otomatis mengikat para pihak yang membuatnya untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

⁷ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). hlm. 31.

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki aturan hukum tersendiri, yang telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama berdasarkan sumber-sumber syariat seperti Al-Qur'an, Hadist, serta ijma dan qiyas. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur teknis jual beli, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dinilai sah menurut hukum islam. Hal ini penting untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan mencegah terjadinya unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, maupun praktik riba yang dilarang dalam islam.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian jual beli adalah keberadaan tiga komponen utama, yaitu penjual, pembeli, dan barang atau objek yang diperdagangkan. Ketiganya harus hadir secara nyata dan berada dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat sah, baik dari sisi hukum maupun syariat. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi, sedangkan barang yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan dapat diserahterimakan. Tidak hadirnya atau cacat pada salah satu unsur ini dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah atau bahkan batal. Oleh karena itu, memastikan kejelasan dan kelengkapan setiap komponen menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberkahan dalam transaksi jual beli menurut perspektif islam.

Pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, karena dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya hak memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan aktifitas jual beli yang sedang berlangsung.⁸

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 82.

Jual beli pesanan menurut ulama malikiyah berarti jual beli dengan modal dibayar dahulu, sedangkan barang akan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati, dengan tujuan utama yaitu untuk saling membantu konsumen maupun produsen dalam bertransaksi, konsumen kadangkala membutuhkan barang yang sesuai dengan selernya dan produsen membutuhkan modal untuk memproduksi barang pesanan tersebut.⁹

Pembelian tikus putih biasanya dilakukan secara pemesanan, dalam islam sistem pemesanan ini terbagi menjadi dua sistem yakni akad salam dan istishna. Akad Salam adalah jual beli dengan memesan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan harus membayar tunai pada saat pelaksanaan akad. Dan ketentuan lain dalam pelaksanaannya bahwa penyerahan barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akadnya. Sedangkan akad istishna yakni merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli).

Jual beli pesanan tikus putih didirikan oleh perorangan, pada awalnya pemilik ternak tikus putih memiliki hobi memelihara hewan reptil dan hanya menggunakan tikus putih untuk pangan hewan peliharaannya. Terinspirasi untuk membuka usaha ternak tikus putih ini karena melihat banyaknya pesanan pembelian tikus putih untuk praktek penelitian mahasiswa farmasi dan pangan hewan reptil.

Perdagangan tikus putih menjadi perdebatan dikalangan umat sebab tikus merupakan salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan disebut hewan fasik, disebutkan dalam hadist dari 'Aisyah sebagai berikut:

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحَدْيَا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Ada lima jenis hewan fasik (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari No. 3314 dan Muslim No. 1198)

⁹ Abu Azam Al Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 213.

Pada jual beli tikus putih tentu berbeda dengan transaksi yang lainnya karena dalam jual beli tikus putih banyak menjadi perdebatan sebab tikus merupakan salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dan disebut hewan fasik, namun pada zaman sekarang tikus memiliki manfaat dimana tikus putih biasa di gunakan untuk pangan hewan reptil juga digunakan untuk praktek penelitian mahasiswa farmasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA PESANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS JUAL BELI TIKUS PUTIH PADA TOKO RASA FRAM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa perdagangan tikus putih menjadi perdebatan, karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pesanan tikus putih di Toko Rasa Fram?
2. Bagaimana hukum jual beli pesanan tikus putih menurut Fiqih Jual Beli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli pesanan tikus putih di Toko Rasa Farm
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jual Beli terhadap jual beli pesanan tikus putih

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai hukum jual beli pesanan tikus putih untuk pembaca.

b. Manfaat praktis

Memberikan informasi dan manfaat kepada Masyarakat mengenai pelaksanaan dan hukum jual beli pesanan tikus putih.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Jual Beli Burung Kicau/Ocehan secara Borongan lewat Facebook menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus Di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan.*”. Penelitian ini menjelaskan tentang Jual beli borongan lewat Facebook secara hukum ekonomi syariah hukumnya sah dan sesuai dengan syariat. Praktik dalam akad tersebut merupakan akad jual beli murbahah yang objeknya lebih dari satu. Mekanisme jual beli burung di Forum Baraya Kicau Pasundan adalah mempunyai akun Facebook lalu masuk ke dalam grup melalui persetujuan admin. Setelahnya transaksi dapat dilakukan secara daring kepada pemilik postingan melalui fitur Messenger atau media lainnya secara personal. Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam studi kasus yang diteliti, hukum jual beli borongan tersebut tidak sah dikarenakan adanya gharar katsir pada salah satu dari dua objek yang dijual yakni dua ekor burung lovebird anakan, karena statusnya masih prediksi dari segi kelamin dan belum ada warna bulunya. Objek tersebut juga merupakan objek utama dalam akad

sehingga hukum dari transaksi ini adalah haram berdasarkan pada perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lele Dengan Sistem Tebak (Studi Kasus Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak ini yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur menurut tinjauan hukum ekonomi syariah boleh dilakukan (dibenarkan) karena dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak yang sudah mentradisi dan disepakati, tidak ada tipu menipu dan saling rela. Digunakannya sistem tebak didasarkan atas pertimbangan praktis saja dan juga bukan sebagai dasar dalam jual beli. Maka peneliti disini menyimpulkan kebolehan jual beli ini berdasarkan penelitian lapangan dan analisis dari hukum Islam.¹¹

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Swanty Maharani dan Akhmad Yusup yang berjudul “*Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee*” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah menjelaskan bahwa jual beli pesanan *mystery box* menurut madzhab Imam Syafi’i pada toko Tarryaulya dan Jollyamart yang menjual *mystery box* pada situs Shopee telah memenuhi rukun jual beli pesanan, tetapi tidak memenuhi sebagian syarat jual beli pesanan menurut Madzhab Imam Syafi’i, yaitu ketidakjelasan ukuran, jenis, jumlah maupun takaran barang tersebut.¹²

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Jauharul Ariffin dengan judul “*Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah menunjukkan

¹⁰ Bardan Nashir Asy-syarif, “Jual Beli Burung Kicau/Ocehan Secara Borongan Lewat Facebook Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹¹ Ega Sangkita, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lele Dengan Sistem Tebak (Studi Kasus Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2023).

¹² Swanty Maharani and Akhmad Yusup, “Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Pesanan Dan Implementasinya Pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 41–46.

bahwa jual beli dengan sistem dropshipping diperbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan menggunakan akad jual beli salam (jual beli pesanan).¹³

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Titik Sri Winih dan Iza Hanifuddin dengan judul “*Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent*” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah Akibat hukum dalam praktek jual beli sepeda motor dengan sistem indent terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata ayat (1), (2), (3), sedangkan kewajiban penjual dalam menyerahkan barang kepada pembeli terdapat pada pasal 1417 KUHPPerdata. Dan untuk keabsahan data dalam praktek jual beli sepeda motor dengan sistem indent juga telah diatur dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.¹⁴

Keenam, Skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Hewan Pelanggan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli hewan peliharaan secara online dengan sistem pesanan dalam perspektif hukum Islam adalah mekanisme jual beli hewan di marketplace yaitu mengirim pesanan hewan secara acak sesuai dengan stok yang tersedia, foto yang ditampilkan hanyalah sebagai contoh. Meskipun jual beli salam diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi segala ketentuan dalam hukum Islam. Seperti adanya unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan) pada objek yang diperjualbelikan, pengiriman yang tidak tepat pada waktu yang disepakati, dan unsur aniaya terhadap hewan, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁵

¹³ Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90.

¹⁴ Titik Sri Winih and Iza Hanifuddin, “Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash Dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 73–86.

¹⁵ Meilia Laela Hanum, “Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bardan Nashir Asy-Syarif	Jual beli burung kicau/ocean secara borongan lewat Facebook menurut perspektif hukum ekonomi syariah: Studi kasus Di Forum Jual Beli Baraya Kicau Pasundan	Membahas Tentang Hukum jual beli hewan	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh Bardan yakni jual beli burung kicau/ocean melalui aplikasi facebook
2	Ega Sangkita	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lele Dengan Sistem Tebak (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)	Membahas tentang Hukum Jual beli Hewan	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh Ega Sangkita yakni jual beli lele dengan sistem tebak
3	Swanty Maharani dan Akhmad Yusup	Analisis Pendapatan Madzhab Imam Syafi'I tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada <i>E-Commerce</i>	Menggunakan sitem pesanan	Peneliti lebih membahas terhadap hukum jual beli pesanan hewan
4	Mohammad Jauharul Ariffin	Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem <i>Dropshipping</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam	Menggunakan sitem pesanan. Dalam sistem dropshipping terdapat juga sistem pesanan	Peneliti lebih membahas terhadap hukum jual beli pesanan hewan

5	Titik Sri Winih dan Iza Hanifuddin	Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent	Menggunakan sistem pemesanan.	Peneliti lebih membahas terhadap hukum jual beli pesanan hewan
6	Hanum, Meilia Laela.	Praktik Jual Beli Hewan Pelanggan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam	Membahas Tentang Hukum jual beli hewan	Objek penelitian yang dilakukan oleh Hanum yakni jual beli hewan dan tidak menyebutkan jenis hewannya

F. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh tidak menyangkut masalah urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.¹⁶

Bermuamalah pada umumnya mengenal istilah akad yang mana akad ialah sebuah perikatan (perjanjian) yang menimbulkan sebuah kesepakatan (*toestemming*) para pihak untuk menatakan sebuah kehendak melakukan atau tidaknya sebuah perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan di setuju oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*)¹⁷ dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan

¹⁶ Halimatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah: Dasar-Dasar Fikih Muamalah Dalam Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023). hlm. 2.

¹⁷ Mubarak Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2018). hlm. 30

niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Jual beli pesanan menurut ulama malikiyah berarti jual beli dengan modal dibayar dahulu, sedangkan barang akan diserahkan sesuai waktu yang telah disepakati, dengan tujuan utama yaitu untuk saling membantu konsumen maupun produsen dalam bertransaksi, konsumen kadangkala membutuhkan barang yang sesuai dengan selernya dan produsen membutuhkan modal untuk memproduksi barang pesanan tersebut.¹⁹

Mazhab hanafi pun memberikan pengertian yang sama, bahwa jual beli pesanan adalah suatu perjanjian dimana penjual membeli barang setelah pembeli membayar kontan atas barang yang telah dibelinya.

Jual beli pesanan memiliki dua cara yang dikenal dengan nama *al-istishna'*, *al-salam* atau *salaf*. Secara harfiah kedua kata memiliki makna yang sama mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Jual beli pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: jual beli pesanan dengan akad salam dan jual beli pesanan dengan akad istishna

Salam adalah transaksi jual beli pesanan dimana barang yang diperjual belikan belum ada, sedangkan barang diserahkan secara tangguh dikemudian hari

¹⁸ Departemen Agama RI, A-l-Qur'an dan Terjemah. (Q.S An-Nisa': 29)

¹⁹ Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*. hlm. 213.

dengan pembayaran dilakukan secara tunai diawal.²⁰ Akad salam merupakan kontrak jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka (di awal) dan penyerahan barang dilakukan dimasa depan. Ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang diakui dalam ekonomi syariah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembeli dengan jaminan bahwa barang akan tersedia di waktu yang ditentukan.²¹

Ketentuan pembiayaan salam sesuai dengan Fatwa No.05/DSN/MUI/IV/2000.

Pertama: ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaatnya
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang)

Kedua: ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahan dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *Bai' salam* adalah transaksi jual beli barang yang belum ada, di mana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang dilakukan di masa yang akan datang. Dalam *bai' salam*, pembeli membayar penuh harga barang pada saat akad, sementara barang tersebut harus memiliki spesifikasi yang jelas, seperti jenis, ukuran, dan kualitas, untuk menghindari ketidakpastian.

²⁰ Ahmad Sarwat, *Jual-Beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). hlm. 6.

²¹ Aly Akbar and Moch Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2 (2018): 11–17.

Adapun dalil yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan mengenai perihal *salam* yakni sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah (2):282, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.....”²²

Dalam kitab *Nashb al-Rayah* (4/44) dan *al-Talkhish al-Khabir* (242) dijelaskan pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa jual-beli salaf atau jual-beli salam merupakan bagian dari substansi ayat tersebut (yaitu utang-piutang) yang dibolehkan Allah dan dizinkan untuk dilakukan.

2. (HR. Ahmad No. 1836)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّتِينَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فَلْيَسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Abu Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas, "Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah orang-orang melakukan salaf (menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang) pada kurma untuk dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, "Barang siapa melakukan salaf maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan yang jelas dan takaran yang pasti serta waktu yang jelas." (HR. Ahmad No. 1836)

Istishna merupakan akad yang termasuk kedalam akad *Tijari* atau bias akita sebut dengan akad *profit oriented*. Istisna merupakan sebuah kegiatan pertukaran antara harta dengan benda yang di inginkan secara sukarela antara kedua belah pihak akan tetapi dengan system pemesanan barang dan pembayaran di awal akad

²² Departemen Agama RI, A-l-Qur'an dan Terjemah. (Q.S al-Baqarah: 282)

sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* yang telah diperjanjikan diawal akad. Adapun menurut Buku II BAB V Bagian ketiga Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan al-bai' Isthisna adalah Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.²³

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 mengenai Istishna, istishna merupakan perjanjian jual-beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disetujui oleh pemesan (pembeli atau mustashni) dan penjual (pembuat atau shani).

Adapun dalil mengenai bolehnya dilakukan akad *istishna'*, yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اضْطَنَعَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اضْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ
 أَحَدٌ عَلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah ﷺ meminta untuk dibuatkan cincin, beliau lalu bersabda, "Sesungguhnya kami telah meminta untuk dibuatkan cincin dan kami telah mengukirnya dengan ukiran (Muhammad Rasulullah), maka janganlah seseorang membuat ukiran sepertinya." (HR. Ahmad No. 11551)

Hukum jual beli dapat berubah menjadi haram apabila tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Salah satu kondisi permasalahan yang sering terjadi adalah praktik jual beli hewan yang haram namun memiliki manfaat, salah satunya adalah praktik jual beli tikus putih. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

²³ Ri Agung, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Mahkamah Agung*, 2016.


الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam bermuamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya”.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam jual beli hewan seperti tikus putih. Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah tidak menimbulkan kemadaraman atau bahaya, baik kepada manusia ataupun kepada makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli hewan, etika dalam pemeliharaan dan perlakuan terhadap hewan menjadi perhatian yang serius. Penjual tidak hanya dituntut untuk menyediakan tikus putih yang sehat dan sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk menjaga Kesehatan hewan tersebut sejak masa pemeliharaan hingga proses pengiriman kepada pembeli.

Perhatian terhadap kesejahteraan hewan mencakup pemberian makanan layak, tempat tinggal yang bersih dan aman, serta perlakuan yang tidak menyakiti atau menyiksa. Dalam hukum syariaah, hal ini merupakan bagian dari prinsip *ihsan*, yaitu berbuat baik dan penuh tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk terhadap hewan. Perilaku yang baik terhadap hewan bukan hanya menjadi cerminan etika individual, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan transaksi yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar dalam semua bentuk muamalah, Dimana setiap pelaku transaksi dituntut untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan, termasuk dalam menjaga hak-hak makhluk hidup yang menjadi objek jual beli.

Dari kerangka pemikiran yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini yaitu:



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir